



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI LANGKAH MENUJU PENEGAKAN HUKUM PIDANA MODERN DAN BERKEADILAN

Hendrich Juk Abeth
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda
hendrich.ja@gmail.com

Naskah diterima: 24 Mei 2017; revisi: 14 Oktober 2017; disetujui: 23 Oktober 2017

Abstract

Although in the positive law in Indonesia the process of settlement of criminal cases can not be completed outside the court does not mean that in certain cases not possible implementation. Restorative Justice is a process of settlement that is conducted outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, communities, and parties with an interest in a crime committed to reach an agreement. In this case the criminal justice process focused on criminal prosecution is transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a more fair and balanced criminal prosecution for the perpetrator and the victim.

Keywords: restorative justice, law enforcement, modern penal law.

I. LATAR BELAKANG

Para pendahulu dan pejuang-pejuang Republik Indonesia telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) bukan kekuasaan (Machtstaat), konstitusi kita, Undang-Undang Dasar NRI 1945 pun telah menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan (Moeljatno, 1993:1). Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing.

Penegakan hukum oleh Penegak hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kalaupun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dewasa ini kita semakin sering melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana penegak-penegak hukum di Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang memperdagangkan dan memperjualbelikan bahkan memaksakan kewenangannya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan yang mempermainkan kewenangan penagahan penahanan yang diberikan oleh undang-undang, memperdagangkan dan memaksakan tuntutan, demikian pula hakim yang bersama dengan penasihat hukum terdakwa memperjualbelikan dan melacurkan putusan agar terdakwa di vonis ringan atau bahkan bebas. Fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui proses hukum formal telah dimanfaatkan oleh penegak hukum tersebut diatas tentunya tidak dapat di pungkiri dan terkesan mahal dan melelahkannya proses hukum pidana bahkan ternyata dilapangan hanya menimbulkan persoalan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang membuat masyarakat jenuh.

Untuk mencegah dan menaggulangi adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam penegakan hukum pidana Indonesia memicu pemikiran penulis untuk melakukan penulisan guna menjawab ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana dengan solusi alternatif *restorative justice*.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*) (United Nations, 2006:6). *Restorative justice* ini juga pernah dikemukakan dan ditawarkan oleh Jim Considine (1996:11) sebagai pelopor Keadilan restorative dimana beliau berpendapat bahwa:

"Konsep keadilan retributive dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restorative yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan".

Meskipun dalam hukum positif di Indonesia proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat di selesaikan diluar pengadilan bukan berarti dalam hal perkara tertentu tidak dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penulis sering jumpai bahwa penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia juga sering diselesaikan di luar persidangan melalui diskresi aparat penegak hukum sekalipun penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum memiliki landasan formal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah

aspek keadilan dan keseimbangan *restorative justice* bagi pelaku dan korban? dan apakah manfaat langsung *restorative justice* bagi negara?. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari pedoman dasar di dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data baik primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, maupun data sekunder berupa literatur dari buku-buku, internet, dan makalah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Keadilan dan Keseimbangan *Restorative Justice* bagi Pelaku dan Korban

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan (Marlina, 2009:23). Dalam hal ini proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan pihak korban.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi (lentera.com):

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun

sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka (Prayogo Kurnia, 2015:1948). Sehingga tidak semata-mata bahwa hukum Pidana hanya dapat menghukum pelaku perbuatan dan tidak dapat mengembalikan kerugian bagi korban tetapi hukum pidana justru sebagai alternatif penyelesaian bagi korban kejahatan agar korban dapat pemulihan.

B. *Restorative Justice* Mengurangi Anggaran Biaya Negara

Selama ini sistem hukum pidana di Indonesia dalam kenyataannya masih menganut keadilan retributif saja yakni menekankan keadilan pada pembalasan dan sistem Hukum pidana terkadang telah mengenyampingkan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. Sehingga tak jarang hukum pidana hanya di jadikan sebagai alat atau ajang menghukum pelaku dengan pemidanaan berupa pengekangan terhadap badan pelaku. Sedangkan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di lakukan melalui jalur hukum perdata, sehingga untuk meperoleh pemulihan hak-haknya tak jarang para korban tindak pidana menempuh jalan yang berliku-liku dan tak jarang mereka juga tak dapat memperoleh ganti rugi apa-apa setelah pelaku terbukti melakukan tindak pidana.

Seorang pelaku tindak pidana yang dihukum dengan pemidanaan berupa pengekangan badan sebenarnya akan menjadi beban negara, karena selama proses hukum berjalan dan pelaku menjalani hukuman tentunya menjadi kewajiban negara untuk memberikan biaya hidup pelaku selama menjalani hukuman sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Pemasarakatan, yakni narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Dengan demikian segala biaya kehidupan bagi naraidana menjadi beban negara. Adanya beban negara kepada para narapidana maupun tanahan dalam perkara pidana sepenuhnya hal ini juga dapat dilihat dari lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-172.PI.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bab II huruf a, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus memiliki anggaran yang cukup untuk dialokasikan guna kepentingan para pelaku tindak pidana, demikian pula biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penuntutan pelaku di persidangan tentunya menjadi kewajiban dan beban negara seperti halnya biaya akomodasi dan transportasi Saksi atau ahli yang landasannya adalah Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") berbunyi

“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka sangatlah jelas terlihat bahwa untuk memidanakan seseorang tentunya negara harus memiliki dan mengeluarkan biaya. Betapa mirisnya jika kita masih mempertahankan keadilan retributif yang ujung-ujungnya hanya menjadikan beban negara semakin besar. Terlebih yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk melayani hak-hak warga binaan masyarakat adalah menyangkut sarana dan prasarana termasuk biaya, yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif (didin Sudirman, 2008:18).

Seorang penegak hukum yang hanya berpikir menjalankan perkara pidana dengan keadilan retributif saja dimana pada akhirnya menjadi beban biaya negara yang dikeluarkan untuk proses dan menjalankan putusan tersebut, maka secara tanpa disadari penegak hukum tersebut telah menegakkan hukum dengan membabi buta tanpa melihat aspek-aspek lainnya diantaranya beban biaya negara dalam penegakan hukum. Untuk itu *restorative justice* menurut hemat penulis adalah salah satu hal yang pantas untuk ditawarkan dalam setiap proses perkara pidana untuk mengurangi beban negara.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok permasalahan adalah *Restorative justice* telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan system formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif atau pun negatif). Meskipun dalam beberapa hal tersebut diatas, keberadaan lembaga ini dalam masyarakat masih tetap menjadi pilihan karena tujuan akhir yang tidak dapat diperoleh bila suatu perkara diselesaikan melalui system peradilan pidana, seperti:

- Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik korban, pelaku maupun masyarakat umum.

Bentuk-bentuk ganti rugi yang nyata dalam bentuk pengembalian barang yang dicuri, perbaikan kendaraan hingga pemberian uang duka dalam hal korban meninggal dunia, menjadi realita.

- Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* memberikan peran masyarakat yang lebih luas.

Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk

menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban sebagaimana contoh yang ada diberbagai negara. Memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya. Proses penanganan perkara dengan pendekatan restoratif justice dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Karena tidak melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit maka proses penyelesaian perkara pidana terutama yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan baik didalam sistem peradilan pidana maupun penyelesaian oleh masyarakat sendiri atau bahkan oleh lembaga adat dapat dilakukan dengan singkat

Berangkat dari evaluasi atas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip yang ada dalam *restorative justice* sebagai ukuran dalam menilai kasus-kasus tersebut, sedikit banyak nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara pidana telah diterapkan meskipun dengan sejumlah kelemahan yang timbul atas pemahaman suatu pendekatan *restorative justice* yang belum menyeluruh seperti pelibatan pelaku dan korban, asas pra duga tak bersalah, persamaan dalam pencapaian proses penyelesaian dan upaya pencapaian penyelesaian yang mengacu kepada tujuan dari *restorative justice* yaitu mengacu kepada kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dalam memperbaiki relasi sosial antara mereka.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat merekomendasikan 2 (dua) hal penting sebagai berikut:

1. Seharusnya prinsip *restorative justice* menjadi pilihan yang ideal untuk masa sekarang dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga para penegak hukum konsisten dalam menjalankan prinsip tersebut, oleh karena prinsip tersebut meng-utamakan kepentingan korban dan memperhatikan hak-hak pelaku.

2. Seharusnya dalam proses penegak hukum proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penegakan hukum, karena penerapan keadilan menjadi salah satu kunci utama dari tiga tujuan utama hokum yang menjadi cita-cita.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Sudirman, **Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
- Jim Consedine, **Restorative Justice Healing the Effect of Crime**, Lyttelton: Ploughshares Publication, 1996.
- Lenteracom, **Restorative (Pengertian, Prinsip dan keberlakuannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, <http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses 09 Maret 2017, Pukul 02:00 WITA.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Prayogo Kurnia, dkk, **Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- United Nations, **Handbook on Restorative Justice Programmes**, New York: United Nations Publication, 2006.

